

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan mengenai implikasi poligami siri terhadap pemenuhan hak istri kedua di Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik poligami siri di Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dilatarbelakangi beberapa faktor diantaranya yaitu kondisi istri pertama yang memiliki suatu penyakit, kurangnya perhatian dari istri pertama, serta dalih menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Pernikahan poligami tersebut dilakukan secara siri atau tidak dengan pencatatan pernikahan secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal tersebut dilakukan oleh pelaku poligami siri dikarenakan mereka beranggapan bahwa pencatatan pernikahan secara resmi sulit untuk dilakukan karena proses administrasi yang rumit dan memakan waktu yang panjang. Selain itu juga karena mereka yang melakukan poligami siri pada mulanya tidak mendapatkan dari izin istri pertama, sehingga tidak bisa untuk memproses lebih lanjut legalisasi pernikahannya untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.
2. Pemenuhan hak-hak istri kedua dalam praktik poligami siri di Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah

menunjukkan bahwa tidak semua istri kedua mendapatkan hak-haknya secara penuh. Dalam praktiknya, sebagian istri diberikan nafkah, akan tetapi dalam pembagian waktu tidak proporsional, bahkan ada yang mengalami ketidakadilan dalam nafkah, tempat tinggal, dan pembagian waktu. Namun, di sisi lain terdapat juga istri kedua yang mendapatkan hak-haknya secara penuh. Dengan demikian, dalam hal pemenuhan hak istri sangat bergantung pada kesadaran dan tanggung jawab suami.

3. Implikasi hukum Islam terhadap praktik poligami siri menekankan bahwa istri kedua tetap memiliki hak yang sama dengan istri pertama, baik itu dalam hal nafkah lahir dan batin, perhatian, pembagian waktu, dan juga keadilan yang sangat diperlukan dalam praktik poligami. Akan tetapi, pemenuhan hak tersebut sangat bergantung pada kesadaran dan tanggung jawab dari suami, sehingga dalam praktiknya ada yang terpenuhi, ada yang kurang terpenuhi, bahkan ada yang terabaikan. Sementara itu, dalam perspektif hukum positif Indonesia, poligami siri dianggap pernikahan yang tidak pernah ada karena tidak tercatat secara resmi, sehingga istri kedua tidak memiliki perlindungan dan kekuatan hukum untuk menuntut hak-haknya, termasuk nafkah, tempat tinggal, perhatian dan keadilan. Dengan demikian, meskipun menurut agama Islam pernikahan siri hukumnya sah selama akad nikah memenuhi rukun dan syarat, akan tetapi istri kedua dalam praktik poligami siri berada pada posisi yang lemah berdasarkan hukum positif.

B. Saran

1. Bagi masyarakat, khususnya para suami yang berkeinginan untuk melakukan poligami, sebaiknya lebih memahami dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku baik dalam perspektif hukum Islam ataupun hukum positif di Indonesia. Suami perlu menempuh prosedur yang berlaku dengan meminta izin kepada istri pertama dan juga Pengadilan Agama sebelum melakukan poligami agar pernikahannya memiliki kedudukan dan perlindungan hukum bagi istri dan anak. Selain itu, para istri juga disarankan untuk meminta agar perkawinannya dilegalkan melalui pencatatan di Kantor Urusan Agama. Hal ini penting agar hak-haknya sebagai istri diakui sah secara hukum.
2. Bagi pemerintah, diperlukan adanya sosialisasi yang lebih mendalam kepada masyarakat terkait aturan berpoligami dan implikasi hukum dari perkawinan siri, sehingga masyarakat tidak salah dalam memahami dan tidak mudah terjerumus dalam praktik perkawinan siri.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggali lebih dalam mengenai perlindungan terhadap istri dalam praktik poligami siri, khususnya ketika hak-hak istri diabaikan oleh suami.